



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044069.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT
KARANGANYAR

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris REINI BUDI WIJAYANTI, SH. , sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT KARANGANYAR disingkat TK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT KARANGANYAR tanggal 11 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041133103954 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT KARANGANYAR disingkat TK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT KARANGANYAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT KARANGANYAR disingkat TK 02 MALANGGATEK KEBAKKRAMAT KARANGANYAR Berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH. yang berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2016






LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044069.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT
KARANGANYAR

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI RAHAYU, SPD	3313144707680002	PENGURUS	KETUA
SUGIYARTI, SPD	3313146107620001	PENGURUS	BENDAHARA
SURKAMTINI, SPD	3314044410740001	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI AMINATININGSIH,SPD, MPD	3313125410630001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1 / 077 / 2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK 02 MALANGGATEN, KEBAKKRAMAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kebakkramat nomor : 421.1 / 114 /2004 tanggal 7 Maret 2004.
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Nomor : 04 / III / 2004 tanggal 11 Maret 2004.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
4. Keputusan Bupati Karanganyar :
a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/2442/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penghapusan Taman Kanak-Kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : Desa Malanggaten
Alamat : Malangsari Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK 02 MALANGGATEN
Alamat : Malangsari Desa malanggaten Kecamatan Kebakkramat


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 20 Okt. 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. H. Kusriyanto, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kebakkramat;
10. Kepala TK 02 Malanggaten di desa Malangsari, Kecamatan Kebakkramat.